



PUTUSAN

NOMOR : 0805/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";-----

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang ini berdomisili di LAPAS Kls II.A Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat";**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Hal. 1 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg



Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0805/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 12 Desember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 3 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/03/X/2011 tertanggal 3 November 2011;-----
- 2 Bahwa sebelum pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri tetapi telah terjadi perceraian pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Ktg. dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor 270/AC/2011/PA.Ktg, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat menikah lagi (akad nikah baru) dan dikeluarkanlah buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut pada point (1) tersebut diatas;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri sekitar 1 tahun 6 bulan sampai terjadinya perpisahan ;-----



4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama HT, umur 1 tahun 6 bulan dan anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang kecanduan obat-obatan terlarang (Sabu-sabu), dimana apabila Tergugat kecanduan sering membuat Penggugat khawatir dan merasa terancam, sebab pada saat kecanduan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;-----

7 Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat untuk berobat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sario-Manado untuk direhabilitasi, dan sebulan kemudian Tergugat sempat pulang/kembali ke Penggugat di desa MS sekitar 2 hari, setelah itu Tergugat kembali lagi ke M dan tinggal di rumah orang tuanya; -----

8 Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian (POLDA) Manado karena tertangkap tangan kedapatan membawa Narkoba jenis sabu-sabu, dan dalam proses hukumnya Tergugat telah di vonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manado sehingga sekarang ini Tergugat telah ditahan dan menempati Lapas Klas II A Manado;-----

Hal. 3 dari 21 Putusan. No.0805/Pdt.G/2013 /PA.K.tg



9 Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan tergugat sekarang ini telah hidup berpisah sekitar 7 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;-----

10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan



tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0805/Pdt.G/2013/PA.Ktg, masing-masing bertanggal 24 Desember 2013 dan 13 Januari 2014 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

ALAT BUKTI SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 127/03/X/2011 Tanggal 03 Nopember 2011, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P; -----



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1 SAKSI PERTAMA, umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan
Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang
Mongondow.-----

Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi Saksi mempunyai hubungan kerjadengan menerima upah dari Penggugat sebagai penjaga Toko Emas milik Penggugat sejak dua tahun lalu, saksitersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama I;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.-----
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di dalam kamarnya dan satu kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pertengahan bulan tahun 2013 ;-----



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mengonsumsi obat terlarang sejenis sabu-sabu sampai mabuk;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi sabu-sabu, tapi hanya mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah kecanduan obat tersebut ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk, Tergugat seperti orang linglung ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa di Manado selama tiga bulan kemudian kembali ke rumah selama dua hari, lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Manado ;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat di penjara di Manado pertengahan tahun 2013 ;-----
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat pisah, karena Tergugat telah ditahan oleh pihak kepolisian di Manado, dan menurut Penggugat, Tergugat ditahan karena kedatangan membawa narkoba ;-----

1 SAKSI KEDUA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow.-----

Hal. 7 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat, lalu saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama I;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua kalinya di Mopuya karena sebelumnya mereka pernah bercerai;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, dua orang anak pada perkawinan pertama dan satu orang anak pada perkawinan keduanya ;-----
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Mopuya ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar karena Tergugat suka memakai narkoba/sabu-sabu dan obat-obatan terlarang lainnya dan sepertinya Tergugat sudah ketergantungan dengan obat-obat tersebut ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah obat-obatan terlarang tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering bingung-bingung dan pernah mencekik leher Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memakai Narkoba di rumahnya dan kemudian perilakunya seperti orang kebingungan ;-----



- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa di Manado selama tiga bulan ;-----

- Bahwa Tergugat di penjara pada bulan Juli 2013 sampai sekarang hal tersebut saksi tahu dari cerita paman saksi bahwa Tergugat ditangkap Polisi sampai kemudian dimasukkan ke dalam penjara dengan vonis selama empat tahun ;-----

- Bahwa sejak Tergugat dipenjara Penggugat tidak pernah menjenguk, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk-- ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg



undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Maka mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/03/X/2011 Tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utaradan dalam bukti P tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 6 dzulhijjah 1432 H, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara; -----



Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana
didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai
berikut:-----

- Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang kecanduan obat-obatan terlarang (Sabu-sabu); -----
- Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat untuk berobat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sario-Manado untuk direhabilitasi -----
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian (POLDA) Manado karena tertangkap tangan kedatangan membawa Narkoba jenis sabu-sabu, sekarang ini Tergugat telah ditahan dan menempati Lapas Klas II A Manado;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah hidup berpisah sekitar 7 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Hal. 11 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang kecanduan obat-obatan terlarang (Sabu-sabu), saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering melihat Tergugat mabuk akibat konsumsi obat, Tergugat seperti orang linglung, demikian pula dengan saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa Saksi II sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi obat terlarang sejenis shabu-shabu, Tergugat seperti orang kebingungan, oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil saksi, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang, sehingga Tergugat seperti orang kebingungan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat untuk berobat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sario-Manado untuk direhabilitasi, baik saksi I maupun Saksi II telah sama-sama menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Manado untuk direhabilitasi selama tiga bulan,



dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian tersebut harus dinyatakan terbukti Tergugat pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Manado untuk direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian (POLDA) Manado karena tertangkap tangan kedapatan membawa Narkoba jenis sabu-sabu, sekarang ini Tergugat telah ditahan dan menempati Lapas Klas II A Manado, baik saksi I maupun saksi II telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, namun berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat dan dalam Relas panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan alamat Rutan Malendeng, Kota Manado, maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis mengambil suatu persangkaan bahwa terbukti Tergugat telah ditahan di Rutan Malendeng Kota Manado ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah hidup berpisah sekitar 7 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi, baik saksi I maupun saksi II telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 13 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;-----
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang ;-----
- Bahwa saat ini Tergugat telah ditahan di Rutan Kota Manado ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi nyata dan pasti alur pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpangkal dari perbuatan Tergugat yang sering mabuk akibat mengkonsumsi obat-obat terlarang yang notabene adalah perbuatan terlarang oleh agama maupun undang-undang, bahkan Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa untuk direhabilitasi, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mengalami dekadensi moral serta kehilangan integritas sehingga tidak mampu membangun tekad dan semangat dalam memimpin dan mengarahkan posisi rumah tangganya dalam suasana tenang aman dan damai, yang merupakan harapan dan dambaan setiap pasangan suami istri maka dengan demikian Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya ;-----



Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sekitar sejak bulan Juli 2013, Tergugat saat ini ditahan oleh pihak kepolisian dan telah tinggal di Rumah Tahanan, hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, keadaan ini tentunya kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

•
وما يأتها خلقكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
ليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن هذا الكلام يلقون
فكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

Hal. 15 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg



*sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang
berfikir;-----*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

--Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

----- " "



yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II,hal.290 dalam CD *MaktabahSyamilah* sebagai berikut :-----

.....

.

Artinya:....."*Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara*

Hal. 17 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg



keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkandengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara sebagai tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'insughra* Tergugat (**IT Bin HT**) terhadap Penggugat (**HM Binti MA**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKecamatan Dumoga Utara untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **28 Januari 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai

Hal. 19 dari 21 Putusan. No.0805 /Pdt.G/2013 /PA.K.tg



Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Abdul Munir Makka, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 295.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-



Jumlah : **Rp** 396.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)